

**PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
2016**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 32/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 40 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU dan pasal 5 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 dengan persyaratan :

- a. memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Tasikmalaya sebanyak 45 (empat puluh lima) kursi yaitu 9 (sembilan) kursi; atau
- b. memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah Pemilu DPRD Kota Tasikmalaya sebanyak 369.230 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh) yaitu 92.307,5 dibulatkan menjadi 92.308 (sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan) suara, dengan ketentuan hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Kota Tasikmalaya pada Pemilu terakhir.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2016.